



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN :

No. 3/0 ; 3-4-1985

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 11 TAHUN 1984

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 1984 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1984/1985

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

KENYIMBANG

- : 1. Bahwa berhubung dengan adanya kenaikan Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah, maka perlu diadakan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1984/1985 ;
- 2. Bahwa perubahan pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1984/1985 tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

DEWIINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat - dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 tahun 1984 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun anggaran 1984/1985.

Dengan Peruntukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 tahun 1984 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1984/- 1985.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1984/1985 bertambah, sebesar Rp. 697.928.000,- sehingga menjadi, sebesar Rp. 38.605.203.000,- dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin :

Semula, sebesar	Rp. 24.176.879.000,-
Bertambah, sebesar	<u>Rp. 2.622.462.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 26.799.341.000,-

b. Pendapatan Pembangunan :

Semula, sebesar	Rp. 13.730.396.000,-
Kurang, sebesar	<u>Rp. 1.924.534.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 11.805.862.000,-

(2) Perincian penambahan atau pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam buku Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ta hun Anggaran 1984/1985 yang merupakan lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1984/1985 bertambah sebesar Rp. 697.928.000,- sehingga menjadi, sebesar Rp. 38.605.203.000,- dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Semula, sebesar	Rp.	17.684.152.000,-
Bertambah, sebesar	Rp.	<u>557.138.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp.	18.241.290.000,-

b. Belanja Pembangunan :

Semula, sebesar	Rp.	20.223.123.000,-
Bertambah, sebesar	Rp.	<u>140.790.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp.	20.363.913.000,-

(2) Perincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Buku Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1984/1985 yang merupakan lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II - Surabaya tahun anggaran 1984/1985 setelah perubahan menjadi sebesar Rp. ... 38.605.203.000,-

Pasal 4

Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun anggaran 1984/1985 berkurang, sebesar Rp. 2.351.658.000,- sehingga menjadi, sebesar Rp. 12.481.819.000,- dengan perincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin :

Semula, sebesar	Rp.	9.589.471.000,-
Berkurang, sebesar	Rp.	<u>3.230.331.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp.	6.359.140.000,-

b. Pendapatan Pembangunan :

Semula, sebesar	Rp.	5.244.006.000,-
Bertambah, sebesar	Rp.	<u>878.673.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp.	6.122.679.000,-

Pasal 5

Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun anggaran 1984/1985 berkurang, sebesar Rp. 2.351.658.000,- sehingga menjadi, sebesar Rp. 12.481.819.000,- dengan perincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Semula, sebesar	Rp. 9.589.471.000,-
Berkurang, sebesar	Rp. 3.230.331.000,-
Jumlah setelah perubahan sebesar	Rp. 6.359.140.000,-

b. Belanja Pembangunan :

Semula, sebesar	Rp. 5.244.006.000,-
Bertambah, sebesar	Rp. 878.673.000,-
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 6.122.679.000,-

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama tahun Anggaran 1984/1985.

Surabaya, 29 Desember 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

STANY SOEBAKIR

dr. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Maret 1985 Nomor 55/P tahun 1985.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. SOEPRAPTO

Nip. 010030249.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1985 Seri C tanggal 3 April 1985 Nomor 3/C.


A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. SUBAGYO KARTOSUDIRO

Nip. 010015779

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya
u.b.
Kepala Bagian Hukum,
Organisasi & Tata Laksana



MOH. FAQYANI NOERBAMPING, SH
NIP. 510026706